

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ORDERAN
FIKTIF OJEK ONLINE (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1507/PID.SUS/2018/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG)**

Almas Shafira Mayzahira, Warasman Marbun, Mardani

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail : adsamir15@gmail.com, mardani@unkris.ac.id, marbunwarasman@gmail.com

ABSTRAK

Tindak kriminal adalah fenomena sosial yang menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat karena semakin banyak kejahatan yang dilakukan, semakin besar bahaya bagi negara dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi putusan pengadilan terkait dengan penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan orderan fiktif ojek online. Metode ini akan melibatkan studi kepustakaan dan analisis dokumen yaitu putusan pengadilan nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN dan putusan nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG yang terkait dengan kasus penipuan orderan fiktif ojek online. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan serta putusan pengadilan yang terkait. Hasil analisis akan dijabarkan dan disajikan dalam bentuk naratif yang dapat memberikan pemahaman lebih terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan orderan fiktif ojek online. Berdasarkan analisis penulis diatas terhadap dua putusan pengadilan pidana dibidang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis menemukan yang sangat rendah dan tidak memberikan efek jera ke pelaku terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tidak memberikan rasa keadilan kepada korban.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak pidana, Penipuan, Orderan fiktif, Ojek online.

ABSTRACT

Crime is a social phenomenon that is the responsibility of the state and society because the more crimes that are committed, the greater the danger to the state and society. This study uses normative legal research methods which aim to analyze and evaluate court decisions related to law enforcement of perpetrators of fraudulent online motorcycle taxi ordering fraud. This method will involve literature study and document analysis, namely court decision number 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN and decision number 143/PID.B/2018/PN.LMG which is related to the fraudulent case of fictitious online motorcycle taxi orders. The analysis was carried out using a statutory approach and legal theory related to criminal acts of fraud and related court decisions. The results of the analysis will be

requested and presented in a narrative form that can provide a deeper understanding related to law enforcement against perpetrators of criminal acts of fraudulent online motorcycle taxi orders. Based on the author's analysis above of the two criminal court decisions in the field of Information and Electronic Transactions Law, it turns out that the authors found that it was very low and did not give a deterrent effect to perpetrators of the Electronic Information and Transactions Law and did not provide a sense of justice to victims.

Keywords : *Law enforcement, crime, fraud, fictitious order, online motorcycle taxi.*

Tindak kriminal adalah fenomena sosial yang menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat karena semakin banyak kejahatan yang dilakukan, semakin besar bahaya bagi negara dan masyarakat. Selain itu, tindak pidana juga merupakan kejahatan sosial yang sering terjadi di mata masyarakat, keanehan ini akan terus ada seiring dengan perkembangan zaman.¹ Salah satu tolak ukur efektifitas negara hukum adalah kemampuannya untuk mengurangi jumlah tindak pidana, namun seperti yang kita lihat sekarang, negara belum mampu melakukannya.² Kejahatan Semakin hari semakin banyak, termasuk kejahatan yang semakin beragam seperti penipuan ojek online. Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Frekuensi pelanggaran penipuan telah meningkat secara substansial, dalam berbagai bentuk. Perkembangan ini menunjukkan perlunya alat yang luar biasa ketika mencoba menggunakan teknologi untuk menemukan kejahatan.³ Inovasi data dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) dewasa ini pada umumnya akan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.⁴ Teknologi memiliki peran penting dalam kemajuan masyarakat dan di masa depan. Tergantung siapa yang memanfaatkannya, teknologi memiliki kekuatan untuk memperbaiki dunia atau membuatnya lebih gelap. Jika teknologi dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara, maka akan bermanfaat; tetapi, jika digunakan untuk kepentingan kejahatan, akan merugikan kemampuan negara untuk menjaga ketertiban.

Selain itu, teknologi memiliki potensi untuk menguntungkan pengguna secara ekonomi dan memfasilitasi pekerjaan. Ini menjadi potensi karir karena kemajuan ojek online yang terus berkembang. Pengemudi yang mendaftar ojek online akan mendapatkan kompensasi tambahan dan lebih fleksibel dengan jadwalnya. Tersedianya ojek online sebagai sarana pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat dengan administrasi yang efektif,⁵ misalnya ojek belum memiliki

¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³ Hendri Saputra, "Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Iain Bengkulu, 2021).

⁴ B Simpson and Applied Science, "Making the Connections : Final Report on Transport and Social Exclusion. Report by the Social Exclusion Unit 2003," no. June (2003): 81–83.

⁵ Ofyar Z Tamin, *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi* (Bandung: Penerbit ITB, 2000).

payung hukum yang sah, sehingga banyak agenda yang sebanding dengan bursa dan keberadaan transportasi online belum mendapatkan keamanan yang sah.

Bahwa teknologi dapat memberikan nilai ekonomis bagi yang memakainya juga dapat membuat pekerjaan menjadi praktis. Mengikuti peningkatan yang berkelanjutan dari ojek online, telah terbentuk menjadi pekerjaan yang menjanjikan dengan bergabung di ojek online maka pengemudi akan memiliki bayaran ekstra dan tidak dibatasi oleh waktu kerja. Hadirnya ojek online sebagai salah satu jenis pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi dengan administrasi fungsional,⁶ misalnya ojek belum memiliki payung hukum yang sah, sehingga banyak agenda yang sebanding dengan bursa dan keberadaan transportasi online belum mendapatkan keamanan yang sah.

Grab dan Gojek adalah dua contoh transportasi berbasis online yang sedang dikembangkan. Ketersediaan aplikasi Grab dan Gojek dapat memudahkan perolehan layanan. jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknis antara lain jasa transportasi online. Semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dimaksudkan untuk mempermudah oleh teknologi. Meskipun tindakan penipuan atau pesanan fiktif dipandang dari sudut manapun sangat tercela, permasalahan dalam transportasi online selalu ada dan bahkan memiliki kecenderungan tumbuh dan berkembang ke seluruh masyarakat seiring berkembangnya internet, transportasi, dan teknologi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi putusan pengadilan terkait dengan penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan orderan fiktif ojek online. Metode ini akan melibatkan studi kepustakaan dan analisis dokumen yaitu putusan pengadilan nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN dan putusan nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG yang terkait dengan kasus penipuan orderan fiktif ojek online. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan serta putusan pengadilan yang terkait. Hasil analisis akan dijabarkan dan disajikan dalam bentuk naratif yang dapat memberikan pemahaman lebih terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan orderan fiktif ojek online.

PEMBAHASAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku orderan fiktif Ojek Online berdasarkan Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN dan Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG))

Setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya merupakan jawaban hukum terhadap persoalan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat pada saat dibentuknya Undang-Undang tersebut, perkembangan hukum harus seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berkembang atau berubah maka hukum harus ada untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena dengan adanya

⁶ Ofyar Z Tamin.

globalisasi akan menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Perbuatan order fiktif ini tentunya sangat merugikan, tak hanya bagi driver, tetapi juga bagi pemilik alamat rumah yang dicantumkan dalam pesanan, dan juga perusahaan penyedia layanan pesan antar makanan itu sendiri. Tindak pidana orderan fiktif ini merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan adanya KUHP dan juga lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diacam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dengan adanya beberapa unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, para penegak hukum harus memperhatikan secara baik-baik dalam menangani kasus-kasus penipuan termasuk dalam hal ini tindak pidana order fiktif, demi menjamin kepastian hukum. Tentunya dalam hal ini tidak semua yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, terkait mengenai permasalahan penerapan sanksi pidana bagi terdakwa penipuan orderan

fiktif ojek online di dalam putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN dan Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG. Adapun penerapan sanksi yang dapat dimungkinkan terhadap pelaku pembuatan orderan fiktif transportasi online antara lain dimana Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku yang ada diputusakan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN , bahwa pelaku AFANDI dikenakan pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini. Dimana pelakunya dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan untuk penerapan sanksi yang ada di Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG dimana pelaku Lukas Ferry dan Aditya dikenakan hukuman Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dimana pelakunya diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12 (dua belas) milliard rupiah.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN dan Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)

Setelah menguraikan studi kasus diatas maka berdasarkan analisis penulis dalam putusan nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN bahwa penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim dalam memutus terdakwa Afandi Penampat Perangin-Angin adalah sanksi secara tunggal dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam persidangan terbukti bahwa benar terdakwa Afandi Penampat Perangin-Angin telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Sehingga atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang merupakan Pasal

yang diputus terhadap terdakwa merumuskan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelanggar pasal tersebut diatas paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau denda paling banyak 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Merujuk dalam ketentuan tersebut bahwa pertimbangan Hakim dalam dalam memutus tindak pidana Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN tidak sesuai dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana terdakwa hanya dikenakan hukum 6 (enam) bulan penjara tanpa dikenakan denda .Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu nantinya tidak akan membuat terdakwa jera atas apa yang diperbuat sebagaimana dapat dilihat pula dari fakta-fakta di persidangan.

Bahwa perbuatan terdakwa Afandi Penampat Perangin-Angin yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana orderan fiktif di mana terdapat unsur subjeknya yakni dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan majelis hakim sesuai dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani dalam dakwaan artinya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya karena terdakwa mengakui perbuatannya secara sadar dan unsur objektifnya bahwa tindakan terdakwa yang dengan sengaja yang membuat orderan fiktif yang mana dalam putusan terdakwa sejauhini hanya sebagai pembuat orderan fiktif , yang artinya bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat ancaman hukumannya.

Selain memeriksa unsur tindak pidana, hakim juga menilai alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Ha

mempertimbangkan alat-alat bukti yang menjadi fakta di pengadilan. Alat bukti yang di maksud sekurang-kurangnya didapatkan 2 alat bukti yang terungkap di persidangan dapat menjatuhkan putusan kesalahan terdakwa.

Barang bukti yang diajukan di persidangan setelah diterangkan oleh alat-alat bukti memberikan keyakinan bagi Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan kesalahan terdakwa.

Penjatuhan pidan terhadap terdakwa atas nama afandi perangin angin yang telah melanggar Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana yang sanksi pidannya 8 tahun dan pidana denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) faktanya dalam persidangan pidana telah terungkap dengan terang penderang sesuai dengan perbuatan terdakwa, tetapi Hakim dalam memutuskan sidang pidana 6 bulan tanpa ada penjatuhan pidana denda. hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa tidak mepedomani surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang intinya hakim yang mengadili perkara pidana harus sesuai dengan beratnya perbuatan terdakwa dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Oleh karena itu, hakim yang mengadili perkara pidana tidak boleh mengabaikan surat edaran Mahkamah Agung tersebut oleh karena tidak hanya

sekedar aturan bagi jajaran hakim tetapi wajib dipedomani. Dengan dasar suart edaran Mahkamah Agung tersebut seharusnya tidak ada hakim pidana lagi yang menjatuhkan vonis bagii terdakwa yang sifatnya ringan .itu kaitannya dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973, maksud dan tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut untuk mencegah penjatuhan hukum yang ringan sehingga memberikan efek jera ke pelaku dan yang memberikan rasa keadilan kpada korban dan terwujud kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (imajinasi hukum) harapan masyarakat secara umum dan luas.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG)

Setelah menguraikan studi kasus kedua diatas maka berdasarkan analisis penulis dalam putusan nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG bahwa penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim dalam memutus terdakwa Lukas Hadi Setiawan , Ferry Tanumiharjo dan Aditya Putra Utama adalah sanksi secara tunggal dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam persidangan terbukti bahwa benar terdakwa Lukas Hadi Setiawan , Ferry Tanumiharjo dan Aditya Putra Utama telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu bersalah melakukan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.Terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Sehingga atas perbuatannya dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan merupakan Pasal yang diputus diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12 (dua belas)milliard rupiah. Merujuk dalam ketentuan tersebut bahwa pertimbangan Hakim dalam dalam memutus tindak pidana Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN .LMG) tidak sesuai dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana Terdakwa I Lukas Hadi Terdakwa II Ferry Tanumiharjo hanya dikenakan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu nantinya tidak akan membuat terdakwa jera atas apa yang diperbuat sebagaimana dapat dilihat pula dari fakta-

fakta di persidangan. Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I Lukas Hadi Terdakwa II Ferry Tanumiharjo ,Terdakwa III Aditya Putra Utama yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana orderan fiktif di mana terdapat unsur subjeknya yakni dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan majelis hakim sesuai dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani dalam dakwaan artinya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya karena terdakwa mengakui perbuatannya secara sadar dan unsur objektifnya bahwa tindakan terdakwa yang dengan sengaja yang membuat orderan fiktif yang mana dalam putusan terdakwa sejauh ini hanya sebagai pembuat orderan fiktif yang artinya bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat ancaman hukumannya.

Selain memeriksa unsur tindak pidana, hakim juga menilai alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang menjadi fakta di pengadilan. Alat bukti yang di maksud sekurang-kurangnya didapatkan 2 alat bukti yang terungkap di persidangan dapat menjatuhkan putusan kesalahan terdakwa.

Namun Putusan yang diberikan Hakim terhadap Terdakwa I Lukas Hadi Terdakwa II Ferry Tanumiharjo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti

dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan sehingga penulis memberikan pendapat tidak setuju dengan putusan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa dikarenakan tidak sebanding dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa telah melanggar janji kemitraan serta perbuatan terdakwa membuat PT. Solusi Transportasi Indonesia menjadi buruk citranya yang akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang merupakan Pasal yang diputus diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12 (dua belas)miliard rupiah. Merujuk dalam ketentuan tersebut bahwa pertimbangan Hakim dalam dalam memutus tindak pidana Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN .LMG) tidak sesuai dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana Terdakwa I Lukas Hadi Terdakwa II Ferry Tanumiharjo hanya dikenakan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan,

Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu nantinya tidak akan membuat terdakwa jera atas apa yang diperbuat sebagaimana dapat dilihat pula dari fakta-fakta di persidangan.

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I Lukas Hadi Terdakwa II Ferry Tanumiharjo ,Terdakwa III Aditya Putra Utama yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana orderan fiktif di mana terdapat unsur subjeknya yakni dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan majelis hakim sesuai dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani dalam dakwaan artinya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya karena terdakwa mengakui perbuatannya secara sadar dan unsur objektifnya bahwa tindakan terdakwa yang dengan sengaja yang membuat orderan fiktif yang mana dalam putusan terdakwa sejauh ini hanya sebagai pembuat orderan fiktif, yang artinya bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat ancaman hukumannya.

Selain memeriksa unsur tindak pidana, hakim juga menilai alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang menjadi fakta di pengadilan. Alat bukti yang di maksud sekurang-kurangnya didapatkan 2 alat bukti yang terungkap di

persidangan dapat menjatuhkan putusan kesalahan terdakwa.

Barang bukti yang diajukan di persidangan setelah diterangkan oleh alat-alat bukti memberikan keyakinan bagi Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan kesalahan terdakwa.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa atas nama afandi perangin angin yang telah melanggar Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang sanksi pidannya diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12 (dua belas)miliard rupiah. faktanya dalam persidangan pidana telah terungkap dengan terang penderang sesuai dengan perbuatan terdakwa, tapi hakim memutuskan dalam sidang tidak . Persidangan tidak sesuai dengan peratran perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh sebab itu tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa tidak mempedomani surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang intinya hakim yang mengadili perkara pidana harus sesuai dengan beratnya perbuatan terdakwa dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Jadi hakim yang mengadili perkara pidana tidak boleh mengabaikan surat edaran Mahkamah Agung tersebut oleh krn tidak hanya sekedar aturan bagi jajaran hakim tetapi wajib dipedomani. Dengan

dasar suart edaran mahkamah agung tersebut seharusnya tidak ada hakim pidana lagi yang menjatuhkan vonis bagii terdakwa yang sifatnya ringan .itu kaitannya dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973, maksud dan tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut untuk mencegah penjatuhan hukum yang ringan sehingga memberikan efek jera ke pelaku dan yang memberikan rasa keadilan kpada korban dan terwujud kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (imajinasi hukum) harapan masyarakat secara umum dan luas.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat penulis jabarkan dari hasil penelitian tesis dari bab-bab diatas adalah sebagai berikut.

1. Penerapan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam pelaku yang ada diputusaan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN, bahwa pelaku AFANDI dikenakan pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini. Dimana pelakunya dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan untuk penerapan sanksi yang ada di Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG dimana pelaku Lukas , Ferry dan Aditya dikenakan hukuman Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dimana pelakunya diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12 (dua belas) milliard rupiah.

2. Pertimbangan Hakim yang diberikan dalam putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN dan Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG bahwa dalam putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN Putusan yang diberikan Hakim terhadap terdakwa Afandi Penampat Perangin-Angin yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan sehingga penulis memberikan pendapat tidak setuju dengan tuntutan pidana penjara selama 6(enam) bulan kepada terdakwa dikarenakan tidak sebanding dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa telah melanggar janji kemitraan serta perbuatan terdakwa membuat PT. Solusi Transportasi Indonesia menjadi buruk citranya yang akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap PT. Solusi Transportasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang merupakan Pasal yang diputus terhadap terdakwa merumuskan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelanggar pasal tersebut diatas paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau denda paling banyak

800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Merujuk dalam ketentuan tersebut bahwa pertimbangan Hakim dalam dalam memutus tindak pidana Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN tidak sesuai dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana terdakwa hanya dikenakan hukum 6 (enam) bulan penjara tanpa dikenkan denda .Berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu nantinya tidak akan membuat terdakwa jera atas apa yang diperbuat sebagaimana dapat dilihat pula dari fakta-fakta di persidangan.

Begitupun dalam studi putusan Nomor 143/PID.B/2018/PN.LMG dimana Putusan yang diberikan Hakim terhadap Terdakwa I Lukas Hadi Terdakwa II Ferry Tanumiharjo dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan sehingga penulis memberikan pendapat tidak setuju dengan putusan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa dikarenakan tidak sebanding dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa telah melanggar janji kemitraan serta perbuatan

terdakwa membuat PT. Solusi Transportasi Indonesia menjadi buruk citranya yang akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan analisis penulis diatas terhadap dua putusan pengadilan pidana dibidang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata penulis menemukan yang sangat rendah dan tidak memberikan efek jera ke pelaku terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tidak memberikan rasa keadilan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendri Saputra. “Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Iain Bengkulu, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ofyar Z Tamin. *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB, 2000.
- Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Simpson, B, and Applied Science. “Making the Connections : Final Report on Transport and Social Exclusion. Report by the Social Exclusion Unit 2003,” no. June (2003): 81–83.